



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ABDIANSYAH RITONGA, laki-laki, lahir di Sungai Berombang pada tanggal 18 November 1981, agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor Register 184/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan yang telah diubah di persidangan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Akte Kelahiran **ABDIANSYAH RITONGA** Nomor : **1210-LT-19122024-0036** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 19 Desember 2024 Nama Orang Tua tertulis **KHAIDIR RITONGA** dan **ANIZAR**;
2. Bahwa sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor : **1210142005090643** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 29 Agustus 2016 Nama **ABDIANSYAH RITONGA** yang lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 Nama Orang Tua tertulis **KHAIDIR RITONGA** dan **ANIZAR**;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Nomor : 05 OA oa 0105807 yang di keluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 112221 Panai Hilir pada tanggal 03 Juni

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan Nama Orang Tua Pemohon tertulis **SAHRUL HAIDIR RITONGA**;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Nomor : E.W/b/MTS.436/2080/98 yang di keluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat pada tanggal 01 Juni 1998 Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan Nama Orang Tua tertulis **SAHRUL HAIDIR RITONGA**;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Nomor : 05 MU 0327686 yang di keluarkan oleh SMU Swasta Aeknabara Bilah Hulu pada tanggal 21 Juni 2001 Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan Nama Orang Tua tertulis **SAHRUL HAIDIR RITONGA**;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Pangkatan No. 400/1708/Pem/2024 yang di keluarkan tanggal 13 Desember 2024 menjelaskan bahwasannya Orang Tua Kandung **ABDIANSYAH RITONGA** adalah anak kandung dari bapak **SAHRUL HAIDIR RITONGA** dan **ANIZAR ANA**;

7. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, Pemohon merasa berkepentingan untuk Perbaikan Akte Kelahiran Pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk merubah Nama orang tua Pemohon Pada Akte Kelahiran Nomor : **1210-LT-19122024-0036** yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan Nama Ayah **KHAIDIR RITONGA** dirubah/diperbaiki menjadi nama ayah **SAHRUL HAIDIR RITONGA**;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tempat Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Orangtua didalam Akta Kelahiran **ABDIANSYAH RITONGA** yaitu:

- Sungai Berombang tanggal 18 November 1981 dirubah/diperbaiki Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981
- Nama Ayah **KHAIDIR RITONGA** dirubah/diperbaiki menjadi nama ayah **SAHRUL HAIDIR RITONGA**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: **1210-LT-19122024-0036** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir akte kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210141811810002 atas nama Abdiansyah Ritonga (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 Juni 2012;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210142005090643 atas nama Kepala Keluarga: Abdiansyah Ritonga (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 29 Agustus 2016;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-19122024-0036 atas nama Abdiansyah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 Desember 2024;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 05 OA oa 0105807 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Siti Ara Harahap, Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 112221 Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juni 1995;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) No. E.IV/b/MTS-436/2080/98 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh H. Bustami, BA, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 1 Juni 1998;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 05 Mu 0327686 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Asmoeni, BSc, Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Aeknabara Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Juni 2001;

7. Bukti P – 7 : Asli Surat Keterangan Nomor: 400/1708/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-7 berupa Asli surat yang telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Armansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan Saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK nya dengan ijazahnya;
- Bahwa sesuai ijazah SD, MTs dan SMU milik Pemohon, Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan anak dari ayah bernama Sahrul Haidir Ritonga;
- Bahwa namun pada Akte Kelahiran Pemohon yang terbit tahun 2024 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, ayah Pemohon tertulis Khaidir Ritonga, kemudian pada KTP yang terbit tahun 2012 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di Sungai Berombang tanggal 18 November 1981;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus pendaftaran PPPK pada Sekolah Dasar tempat Pemohon mengabdikan selama ini namun karena adanya perbedaan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan sehingga perlu terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;

2. Aripin Tampubolon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK nya dengan ijazahnya;
- Bahwa sesuai ijazah SD, MTs dan SMU milik Pemohon, Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan anak dari ayah bernama Sahrul Haidir Ritonga;
- Bahwa namun pada Akte Kelahiran Pemohon yang terbit tahun 2024 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, ayah Pemohon tertulis Khaidir Ritonga, kemudian pada KTP yang terbit

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di Sungai Berombang tanggal 18 November 1981;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus pendaftaran PPPK pada Sekolah Dasar tempat Pemohon mengabdikan selama ini namun karena adanya perbedaan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan sehingga perlu terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK nya dengan ijazahnya. Sesuai ijazah SD, MTs dan SMU milik Pemohon, Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan anak dari ayah bernama Sahrul Haidir Ritonga namun pada Akte Kelahiran Pemohon yang terbit tahun 2024 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, ayah Pemohon tertulis Khaidir Ritonga, kemudian pada KTP yang terbit tahun 2012 dan KK Pemohon yang terbit tahun 2016, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis di Sungai Berombang tanggal 18 November 1981. Saat ini Pemohon ingin mengurus pendaftaran PPPK pada Sekolah Dasar tempat Pemohon mengabdikan selama ini

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena adanya perbedaan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan sehingga perlu terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tempat Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Orangtua didalam Akta Kelahiran **ABDIANSYAH RITONGA** yaitu: Sungai Berombang tanggal 18 November 1981 dirubah/diperbaiki Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981, Nama Ayah **KHAIDIR RITONGA** dirubah/diperbaiki menjadi nama ayah **SAHRUL HAIDIR RITONGA** serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: **1210-LT-19122024-0036** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir akte kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti bertanda **P-1** dan **P-2** yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Pencatatan Sipil, dalam Pasal 71 Undang-undang tersebut jelas dinyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang bahwa dengan demikian sesungguhnya pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai dokumen kependudukan, dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sendirinya atau secara otomatis menurut hukum berwenang melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun ternyata berdasarkan kebiasaan yang berlaku, mencukupkan dengan otomatisasi di atas tidak cukup, sehingga untuk pengurusan kepentingan Pemohon, baik dalam pendidikan, pengurusan paspor dan administrasi kewarganegaraan lainnya, kepada pemohon selalu dituntut untuk menunjukkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam rangka memberi kepastian hukum demi kepentingan administrasi Pemohon, maka dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti **P-4** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 05 OA oa 0105807 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Siti Ara Harahap, Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 112221 Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juni 1995, bukti **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) No. E.IV/b/MTS-436/2080/98 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh H. Bustami, BA, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 1 Juni 1998 dan bukti **P-6** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 05 Mu 0327686 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Asmoeni, BSc, Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Aeknabara Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2001, ternyata bukti-bukti surat tersebut telah lebih dahulu ada sebelum Akte Kelahiran Pemohon (vide bukti **P-3**) terbit pada tanggal 19 Desember 2024, KTP Pemohon (vide bukti **P-1**) terbit pada tanggal 23 Juni 2012 dan KK Pemohon (vide bukti **P-2**) terbit pada tanggal 29 Agustus 2016, kemudian bukti **P-4**, **P-5** dan **P-6** tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menunjukkan sebenarnya Pemohon lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan anak dari ayah bernama Sahrul Haidir Ritonga akan tetapi kemudian terjadi kesalahan tulis redaksional pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut sepanjang mengenai tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis lahir di Sungai Berombang tanggal 18 November 1981 dan nama ayah yang tertulis Khaidir Ritonga;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan kesalahan tulis redaksional pada Akte Kelahirannya, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya permohonan tentang perbaikan kesalahan tulis redaksional pada Akte Kelahiran tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah lahir di Sei Berombang pada tanggal 28 November 1981 dan anak dari ayah bernama Sahrul Haidir Ritonga;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembetulan kesalahan tulis redaksional pada Akte Kelahiran Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk selanjutnya Pejabat tersebut membetulkan kesalahan tulis redaksional dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana identitas Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 05 OA oa 0105807 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Siti Ara Harahap, Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 112221 Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juni 1995, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) No. E.IV/b/MTS-436/2080/98 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh H. Bustami, BA, Kepala

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 1 Juni 1998 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 05 Mu 0327686 atas nama Abdiansyah Ritonga yang dikeluarkan oleh Asmoeni, BSc, Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Aeknabara Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Juni 2001;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sapriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

dto dto

Sapriono, S.H. Khairu Rizki, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)